



**PENETAPAN**

Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Shanty Susanti inti Sunarji**, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 Juni 1987, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahor 2, RT 44, No. 33, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;  
melawan

**Muhammad Ridoni bin Sarwansyah**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Februari 1992, Agama Islam, pekerjaan Driver, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rohani, Gang Persatuan, RT 54, No. 16, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0618/053/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan di Jalan LKMD, KM. 03, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5/6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan di Jalan Pondok Agung, RT. 19, No. 108, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2/3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sekitar sejak bulan November 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut terjadi dikarenakan Tergugat suka bermain judi, hal ini Penggugat ketahui berawal dari sikap Tergugat yang mulai berubah, dan Penggugat juga pernah melihat Tergugat sedang bermain Judi bersama dengan Paman-paman Tergugat, dan hal itu membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati kepada Tergugat, sehingga Penggugat sudah seringkali menasehati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat, malahan Tergugat malah marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, selain itu pula, Tergugat juga mempunyai hubungan special dengan Perempuan lain, dan hal itu Penggugat ketahui dari pesan-pesan antara Tergugat dengan Perempuan tersebut yang menjerumus kepada hubungan yang sangat special, walaupun ketika Penggugat menanyakan hal itu, Tergugat tidak pernah mau mengakui perbuatan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Sewaan, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Muhammad Ridoni bin Sarwansyah)** terhadap Penggugat, **(Shanty Susanti binti Sunarji)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan di dalam surat gugatan Penggugat sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil dan Penggugat secara

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 04 Maret **2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 **Jumadil Akhir 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari **Senin** tanggal 04 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 **Jumadil Akhir 1440** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian biaya:

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 408/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)